



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAFID ISMAWAN** alias **DAFID** bin **SUPARMAN**;
2. Tempat Lahir : Kutai Timur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 26 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., dan Nadya Sari, S.H.** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 19 September 2024, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt, tanggal 11 September 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFID ISMAWAN als DAFID bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dafid Ismawan Als Dafid Bin Suparman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;
- Total keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram beserta plastiknya, dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendokkan sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jalan. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 berkomunikasi dengan saudara AIDIL(DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu milik saudara AIDIL yang kemudian akan Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 19.00 saudara AIDIL menghubungi Terdakwa agar mengambil narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur yang terkemas dalam kotak rokok. Kemudian sekitar pukul 19.30 Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terkemas dalam kotak rokok tersebut dan membawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6(enam) poket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram perpoketnya dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan intruksi saudara AIDIL. Kemudian sesuai instruksi dari saudara AIDIL Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bagi tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa meletakkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di bawah gapura depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur dan yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali meletakkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu pada tempat yang sama seperti tempat sebelumnya;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara AIDIL untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 1(satu) gram yang Terdakwa sisihkan dari narkoba jenis shabu yang akan dijual untuk nantinya Terdakwa konsumsi;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 18467/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,731gram milik DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN, (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta dikembalikan dengan berat netto + 0,712 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2024 unit Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Koubun sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah terhadap Terdakwa DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN yang sedang berada di teras rumahnya yang beralamat di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur dan Petugas menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh puluh delapan) gram beserta platiknya di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan di belakang lemari baju dalam kamar Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa narkoba yang temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari saudara AIDIL (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian resor Kutai Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu adalah sebagian besar untuk dijual dan sebagian kecil untuk konsumsi pribadi;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 18467/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,731gram milik DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN, (+) *positip narkoba* dan (+) *positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta dikembalikan dengan berat netto + 0,712 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Muslimin bin Mustapa (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dafid;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu ditemukan 4 poket sabu yang disimpan dalam tas salmpang, yang mana tas tersebut disimpan dalam lemari di kamar;
- Bahwa selain sabu ditemukan juga handphone, tas salempang, sedotan, dan plastik klip;
- Bahwa berat keseluruhan sabu adalah 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) Gram Beserta Plastiknya dengan berat bersih yang sudah tidak diingat Saksi;
- Bahwa plastik klip itu untuk memecah sabu dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabunya. Awalnya Terdakwa mengambil 1 bungkus sabu dengan berat 30 gram dari Saudara Aidil (DPO) pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecah sabu menjadi beberapa poket;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 20 gram sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari penjualan sabu itu. Terdakwa sudah 2 kali mengambil sabu. Terdakwa sudah menikmati keuntungan Rp2.000.000,00 dan pemakaian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan/menjual sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi DESTRIANTO LEMBANG anak dari YACOBUS LEMBANG dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dafid;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu ditemukan 4 poket sabu yang disimpan dalam tas salmpang, yang mana tas tersebut disimpan dalam lemari di kamar;
- Bahwa selain sabu ditemukan juga handphone, tas salempang, sedotan, dan plastik klip;
- Bahwa berat keseluruhan sabu adalah 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) Gram Beserta Plastiknya dengan berat bersih yang sudah tidak diingat Saksi;
- Bahwa plastik klip itu untuk memecah sabu dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual sabunya. Awalnya Terdakwa mengambil 1 bungkus sabu dengan berat 30 gram dari Saudara Aidil (DPO) pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memecah sabu menjadi beberapa poket;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 20 gram sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari penjualan sabu itu. Terdakwa sudah 2 kali mengambil sabu. Terdakwa sudah menikmati keuntungan Rp2.000.000,00 dan pemakaian sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan/ menjual sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut Jumat tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Aidil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara dititipkan /dilemparkan di gang depan rumah saya di Jalan Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saudara Aidil melemparkan 1 poket sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 poket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram perpoketnya dan melemparkannya kembali sesuai instruksi dari Saudara Aidil;
- Bahwa Terdakwa baru melemparkan 2 poket sabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal sesuai arahan dari Saudara Aidil dan masih tersisa 4 poket sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan oleh polisi di dalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa simpan di belakang lemari baju dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain 4 poket sabu ada timbangan dan handphone yang juga diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sauadra Aidil dari teman;
- Bahwa Terdakwa dan Sauadra Aidil berkomunikasi menggunakan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000 dalam 1 kali pengambilan sabu dan keuntungan pemakaian sabu;
- Bahwa uang Rp2.000.000,00 akan diberikan kepada Terdakwa, jika 6 poket sabu tersebut sudah laku semua terjual. Jadi saat ini Terdakwa belum mendapatkan uang 1 rupiah pun;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan/ menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan pemakain sabu, tetapi belum mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram beserta plastiknya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;
- Total keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram beserta plastiknya, dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendokan sabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18467/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,731gram milik DAFID ISMAWAN Als DAFID Bin SUPARMAN, (+) *positip narkoba* dan (+) *positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta dikembalikan dengan berat netto + 0,712 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat ditangkap dan digeledah, kemudian ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024) dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024);
- Bahwa selain narkoba, dari Terdakwaa disita berupa:
 - 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendokkan sabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Aidil sebanyak 1 poket kemudian dipecah menjadi 6 poket yang masing-masing dengan berat 5 (lima) gram untuk diedarkan kembali sesuai arahan Sdr. Aidil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh sabu tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestanddelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
3. Narkoba Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Dafid Ismawan alias Dafid bin Suparman** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jln. Cendrawasih RT/RW 006/003 Desa Bumi Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, yang mana saat ditangkap dan dicek, kemudian ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 06034/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024) dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut maka rumusan "Narkoba golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa terhadap sabu tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain narkoba, dari Terdakwa disita barang bukti untuk menyimpan dan menakar sabu serta alat komunikasi yang berkaitan dengan sabu berupa:

- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendok sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Aidil sebanyak 1 poket kemudian dipecah menjadi 6 poket yang masing-masing dengan berat 5 (lima) gram untuk diedarkan kembali sesuai arahan Sdr. Aidil. Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil menjual seluruh sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut perbuatan Terdakwa adalah telah masuk kedalam rumusan "menjadi perantara dalam jual beli" narkoba golongan I karena tujuan Terdakwa menguasai sabu adalah untuk diedarkan kembali;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Ad.3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli dan menjual narkotika golongan I tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 283/11066/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang didukung dengan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa, 4 (empat) poket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka bagian delik “Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **DAFID ISMAWAN alias DAFID bin SUPARMAN** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pemicu kejahatan lain (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta mengingat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendokan sabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip bening dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam tempat menyimpan sabu adalah barang yang berkaitan dengan kegiatan menyimpan dan mengedarkan sabu merupakan barang-barang yang digunakan baik untuk menyimpan sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171 yang digunakan untuk berkomunikasi terkait transaksi sabu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan mengedarkan sabu maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAFID ISMAWAN alias DAFID bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram beserta plastiknya;

Total keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 9,78 (sembilan koma tujuh delapan) gram beserta plastiknya, dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik untuk sendokkan sabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Hp : 081255763254, dan Nomor Imei : 861395064933171.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--